



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 121 TAHUN 2016**

**TENTANG
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, Penetapan, Perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan Anggaran BLU diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya;
 - b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Depok adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Depok Nomor : 700/425/Kpts/Bapp/Huk/2015;

- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan Keuangan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu ditetapkan pola Pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam Pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan Dasar di Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pada Dinas Kesehatan Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Depok.
6. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau Unit Kerja pada Satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip Efisiensi dan Produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

10. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas Kecamatan adalah Pimpinan BLUD Puskesmas Kecamatan yang bertanggungjawab terhadap Kinerja Operasional BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang terdiri atas pemimpin, Pejabat Keuangan dan pejabat teknis pada BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
11. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok.
12. Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan adalah Pejabat yang berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap Pengelolaan Keuangan PPK BLUD.
13. Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas Kecamatan adalah pejabat yang berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan diberikan tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
14. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan Pengelolaan keuangan/barang yang berlaku pada PPK BLUD.
16. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif.
17. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah Dokumen lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Program Strategis, pengukuran pencapaian Kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
18. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi Program dan kegiatan, Target Kinerja dan anggaran BLUD.

19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Target tahunan adalah nilai persentasi yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
21. Program adalah penjabaran Kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD Oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD Puskesmas Kecamatan yang menambah ekuitas dana lancar dalam Periode Anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam Periode tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh PPK-BLUD Puskesmas Kecamatan.
23. Biaya adalah sejumlah Pengeluaran yang mengurangi Ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

24. Basis akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
25. Rekening kas BLUD UPT Puskesmas Kecamatan adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang dibuka oleh pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan pada Bank Umum untuk menampung seluruh Penerimaan Pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
26. Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
27. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
28. Satuan pengawas internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan UPT Puskesmas Kecamatan untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan, keuangan dan pengaruh Lingkungan Sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
29. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
30. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPT Puskesmas Kecamatan pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari Asset Pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

31. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas Kecamatan termasuk imbalan hasil yang wajar dari Investasi Dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-OPD.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPA BLUD Puskesmas Kecamatan adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD UPT PUSKESMAS KECAMATAN KOTA DEPOK

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD UPT Puskesmas kecamatan mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian Keuntungan.
- (2) Kinerja BLUD UPT Puskesmas Kecamatan disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Kerja dan Anggaran serta laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Kota Depok.
- (3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD UPT Puskesmas Kecamatan diberikan fleksibilitas dalam Pengelolaan Keuangannya.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BLUD UPT PUSKESMAS
KECAMATAN KOTA DEPOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas Kecamatan adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja Operasional BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang terdiri atas :
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPT Puskesmas Kecamatan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kecamatan.
- (4) Pejabat Teknis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Puskesmas.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pemimpin BLUD Puskesmas Kecamatan

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan keuangan serta Teknis Operasional lingkup BLUD UPT Puskesmas Kecamatan;

- b. menetapkan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - c. mengangkat dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan dan penetapan uraian tugas dan mekanisme kerja dari unit/ tim/ panitia/ kelompok kerja; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kinerja keuangan dan operasional BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan merupakan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan merupakan pejabat yang berwenang menandatangani :
- a. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. Slip penarikan uang dari rekening kas BLUD Puskesmas kecamatan;
 - c. Laporan keuangan BLUD;
 - d. Laporan kinerja operasional;
 - e. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
 - f. Berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan;
 - g. Dan surat-surat keputusan pemimpin BLUD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Pejabat Keuangan

Pasal 5

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok pemimpin BLUD Lingkup Pengelolaan Keuangan BLUD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat keuangan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan;
 - b. penyusunan DPA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan;
 - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan kas;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan hutang dan piutang BLUD UPT Puskesmas Kecamatan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang dan aset tetap;
 - h. penyelenggaraan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
 - i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - j. penyelenggaraan system informasi manajemen keuangan; dan
 - k. penyusunan standar operasional prosedur di bidang keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat keuangan dibantu oleh Pejabat/Staf yang berkaitan dibidangnya masing-masing.

Bagian Keempat

Pejabat Teknis BLUD Puskesmas

Pasal 6

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok pemimpin BLUD lingkup teknis operasional BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat teknis BLUD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. Penyusunan usulan kebijakan dan standar operasional prosedur dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh pemimpin BLUD;
 - d. Penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan dibidangnya untuk di tetapkan lebih lanjut oleh pemimpin BLUD; dan
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dibidangnya sebagai bahan laporan kepada pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat teknis dibantu oleh pejabat pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan sebagai pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pejabat dimaksud berhalangan tetap, maka pejabat teknis dapat dibantu oleh staf yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing.
- (3) Pejabat/staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada pejabat teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Pejabat/staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin BLUD.

BAB IV

PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 8

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dapat bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi UPT Puskesmas Kecamatan.
- (4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

- (6) UPT Puskesmas Kecamatan dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, adalah:
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. Hasil investasi.

Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPT Puskesmas Kecamatan sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai dengan RBA.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan UPT Puskesmas Kecamatan.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPPKA setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 11

- (1) Biaya BLUD Puskesmas Kecamatan merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPT Puskesmas Kecamatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan, dan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan, *output* dan jenis belanja.

Pasal 12

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Biaya pelayanan; dan
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya Operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan Pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya Operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan Pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;

- e. Biaya barang dan jasa; dan
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi; dan
 - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (6) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri dari:
- a. Biaya bunga;
 - b. Biaya administrasi bank;
 - c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 13

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada DPPKA.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan surat pernyataan tanggung jawab.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran biaya BLUD Puskesmas Kecamatan diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pengeluaran biaya yang disesuaikan dan Signifikan dengan Perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara Definitif.

- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan Anggaran, BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada DPPKA melalui Sekretaris Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (3) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA UPT Puskesmas Kecamatan oleh PPKD Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA UPT Puskesmas Kecamatan oleh DPPKA.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 16

- (1) BLUD UPT Puskesmas Kecamatan menyusun RSB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD Puskesmas Kecamatan.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Pasal 17

- (1) RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksana program.
- (3) RSB dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 18

- (1) BLUD UPT Puskesmas Kecamatan menyusun RBA.

- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan UPT Puskesmas Kecamatan lainnya.
- (3) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenan.

Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, paling sedikit memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran presentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 20

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan;

- e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
 - (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
 - (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
 - (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif pelayanan.
 - (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
 - (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-OPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-OPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-OPD/APBD.

Pasal 21

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dipersamakan sebagai RKA-OPD dan disampaikan kepada DPPKA untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 22

RBA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang telah dilakukan penelaahan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 23

- (1) Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan menjadi peraturan daerah maka pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD Puskesmas Kecamatan untuk diajukan kepada DPPKA.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

DPA-BLUD PUSKESMAS KECAMATAN

Pasal 24

- (1) DPA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Pengesahan DPA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal DPA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum disahkan oleh DPPKA maka pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan tahun sebelumnya.

Pasal 25

- (1) DPA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang telah disahkan oleh DPPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah Pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan Anggaran Kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

Pasal 26

- (1) DPA BLUD UPT Puskesmas Kecamatan menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan pimpinan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Walikota menugaskan pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD Puskesmas Kecamatan.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan;
 - c. Manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas

Pasal 27

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Puskesmas Kecamatan menyelenggarakan:
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

- b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan pengelolaan Rekening Bank;
 - d. Pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (3) Penerimaan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (4) Pejabat keuangan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dalam menyelenggarakan pengelolaan kas BLUD UPT Puskesmas Kecamatan setiap bulan kepada pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 28

- (1) BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BLUD UPT Puskesmas Kecamatan melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPT Puskesmas Kecamatan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

Pasal 29

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat keuangan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.

Pasal 30

- (1) BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan Pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.

- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup Defisit Kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 31

Perikatan pinjaman dilakukan oleh pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

Pasal 32

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD UPT Puskesmas Kecamatan menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) BLUD UPT Puskesmas Kecamatan wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian keempat

Investasi

Pasal 34

- (1) BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 35

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat berupa :
 - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian surat utang Negara jangka pendek; dan
 - c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), adalah:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. Beresiko rendah.

Pasal 36

- (1) BLUD UPT Puskesmas Kecamatan tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 37

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, merupakan pendapatan BLUD Puskesmas Kecamatan.

- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 39

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Kerjasama operasi;
 - b. Sewa menyewa;
 - c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang BLUD UPT Puskesmas Kecamatan kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

BAB VII

AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 40

- (1) BLUD UPT Puskesmas Kecamatan menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 41

- (1) BLUD UPT Puskesmas Kecamatan menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

- (2) Kebijakan akuntansi BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan penggunaan aset, kewajiban, ekuitas dana.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan terdiri dari:
- a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD UPT Puskesmas Kecamatan selama 1 (satu) periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) BLUD UPT Puskesmas Kecamatan menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada DPPKA dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir
- (2) Setiap akhir semester dan tahunan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari :
 - a. neraca;
 - b. laporan arus kas;
 - c. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
 - d. laporan operasional.

Pasal 45

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

PENUTUP

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Desember 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 121

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004